



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1304105203820003, Tempat tanggal lahir di Situmbuk, 12 Maret 1982, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/d Jabatan Perkam Medis Penyelia, RSUD Prof DR M A Hanafiah SM Batusangkar, Tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ezasastra03@gmail.com](mailto:ezasastra03@gmail.com), dan nomor Hp. 081365008170, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 1304101301810002, Tempat tanggal lahir di Sumanik, 13 Januari 1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

*Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA. Bsk.*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan perobahan surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PA. Bsk, tanggal 17 April 2024, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2006, dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/II/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar selama lebih kurang 13 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1 XXX, NIK 1304101509070001, laki-laki, Agama Islam, tempat tanggal lahir di Batusangkar 15 September 2007, umur 16 tahun, Pendidikan sekarang SLTA, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
  - 3.2 XXX, NIK 1304102107150001, perempuan, Agama Islam, tempat tanggal lahir di Tanah Datar 21 Juli 2015, umur 8 tahun, Pendidikan sekarang SD, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

*Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari pesan whatsapp Tergugat, akibat dari perselingkuhan tersebut, Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat bahkan Tergugat sering menghancurkan peralatan rumah tangga ketika Tergugat emosi;
- 4.2. Penggugat merasa takut dan tidak nyaman ketika berada didekat Tergugat, karena Tergugat bertempamental tinggi dan pernah melemparkan benda tajam kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 September 2023 di sebabkan karena Tergugat masih selingkuh dengan perempuan lain padahal Tergugat pernah berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat tinggal rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Tanah Datar;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa anak yang bernama XXX dan XXX, sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat sebagai PNS ada melampirkan surat izin perceraian Nomor: 800.1.10/817/BKPSDM-2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Datar, tanggal 29 Februari 2024;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali

**Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Remon Candra bin Martius Duran) terhadap Penggugat (Eza Sastra binti Bustian M);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Raditya Reza bin Remon Candra, laki-laki, Agama Islam, tempat tanggal lahir di Batusangkar 15 September 2007, Pendidikan sekarang SLTA dan Taqianzi Reza binti Remon Candra, perempuan, Agama Islam, tempat tanggal lahir di Tanah Datar 21 Juli 2015, Pendidikan sekarang SD, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam

**Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin dengan Nomor 800.1.10/817/BKPSDM-2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Datar, tanggal 29 Februari 2024, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang peraturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1304105203820003, atas nama XXX, pada tanggal 03 Juni 2022, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi

**Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 02 Januari 2007, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor: 1304102808090002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 27 Mei 2022 telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3, di paraf dan diberi tanggal;

## A. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, hubungan bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2006 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah tempat kediaman bersama;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, di samping itu Tergugat berkata-kata kasar dan kotor pada Penggugat bahkan saksi pernah mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, hal ini Saksi ketahui

**Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi pernah mendengar langsung keduanya bertengkar di hadapan keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2023 saksi hanya melihat Penggugat berada di tempat kediaman bersama sementara Tergugat sudah tidak kelihatan lagi di sana, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38. tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, hubungan saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, hal ini saksi ketahui sendiri karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berkata-kata kasar dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat, di samping itu Saksi pernah mendengar dari orang lain Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan sejak lebih

**Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 7 bulan yang lalu karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa

**Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin atasan untuk melakukan perceraian dengan Nomor 800.1.10/817/BKPSDM-2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Datar, tanggal 29 Februari 2024, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) *R.Bg juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menyarankan pada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

**Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan telah mencatatkannya sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

**Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*) maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

**Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam

**Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Penggugat dalam gugatan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak pada tanggal 28 Desember 2006 di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah merupakan Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menerangkan bahwa benar Tergugat adalah kepala keluarga dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat yang bernama XXX dan XXX, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri,

**Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu, meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu cerai gugat) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun

**Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri yang telah dikarunia anak 2 (dua) orang yang saat itu berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, di samping itu Tergugat telah berkata-kata kasar bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;
3. Bahwa sekitar lebih kurang 7 bulan yang lalu Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 7 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain

**Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud lagi;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي  
التفريق بينها وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;*

3. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;*

4. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*

**Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu, dan selama berpisah tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat lagi. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari solusi dan berupaya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil

**Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini

**Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi indikator-indikator tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini

**Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlil al-nizâ'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbîb al-ahkâm*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat

**Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA dan XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penetapan pemeliharaan Anak (Hadhanah) Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Jilid II, halaman 339, sebagai berikut:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ)

Artinya: "Engkau (istri) lebih berhak atasnya (hak asuh anakmu), selama engkau belum menikah (lagi) dengan lelaki lain" (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan al-Hakim)

2. Kaidah fiqh dalam Kitab al-Muwâfaqât fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, halaman 438, sebagai berikut:

كُلُّ مَنْ لَمْ يَكْلَفْ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ فَعَلَى غَيْرِهِ الْقِيَامَ بِمَصَالِحِهِ  
Artinya: "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya."

3. Pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab "Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu", Juz 10, Hal. 7298, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْأُمُّ أَحَقُّ بِحِصَّةِ الْوَلَدِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بِطَلَاقٍ أَوْ وَقَاةٍ بِالْإِجْمَاعِ لِوُفُورِ شَقَقَتِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً أَوْ فَاجِرَةً فَجُورًا يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ كَرْنَا وَغَنَاءَ وَسَرَقَةَ وَنِيَاحَةَ، أَوْ غَيْرَ مَأْمُوتَةَ، بِأَنْ تَخْرَجَ كُلُّ وَقْتٍ، وَتَتْرَكَ الْوَلَدَ صَائِعًا.

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: "Seorang ibu lebih berhak memelihara anaknya, jika terjadi perpisahan (dengan suaminya) yang disebabkan perceraian atau kematian. Demikian itu karena kasih sayang seorang ibu sangat besar dan sangat luas. Kecuali jika seorang ibu itu Murtaf (keluar dari agama Islam), atau Fajirah (sering melakukan dosa) sehingga sang anak tidak terpelihara dengan baik seperti melakukan zina, menyanyi, mencuri, dan niyahah atau tidak bisa dipercaya seperti sering keluar rumah (keluyuran) hingga menelantarkan anak".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anaknya yang belum cakap hukum (*nâqis al-ahliyah*), karena anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Apabila antara pasangan suami istri terjadi perceraian, maka ibu (*in casu* Penggugat) mendapat prioritas secara syar'i, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*al-hâdhihah*). Sementara, jika anak tersebut telah berakal dan beranjak remaja (*mumayyiz*), dia berhak memilih dengan siapa akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun, belum *mumayyiz*, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sudah *mumayyiz* dan lebih memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i yang telah Majelis Hakim kemukakan, tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Penggugat mendapatkan penguasaan anak (*hadhanah*) atas anak-anaknya dengan Tergugat bernama: XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sudah *mumayyiz*, sedangkan XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun, belum

**Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz. Bahkan, Majelis Hakim memandang bahwa kemaslahatan anak-anak Penggugat dan Tergugat *a quo* akan lebih terjamin dengan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara syar'i beralasan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu atau bapak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus karena perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (*in casu* Penggugat), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Dan dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya tersebut di atas, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut darinya;

**Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kedua orang tua (*in casu* Penggugat dengan Tergugat) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya sudah putus karena perceraian. Bahkan, jika orang tua melalaikan kewajibannya tersebut, maka dapat mengakibatkan hak asuhnya dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sudah mumayyiz, dan lebih memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sudah mumayyiz, dan XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun, belum mumayyiz, dan Penggugat selaku ibu anak tersebut tidak melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta menumbuh kembangkan anak tersebut sesuai kemampuan, bakat dan minatnya serta tidak terdapat alasan secara hukum untuk mencabut penguasaan anak (*hadhanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, demi kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sudah mumayyiz, dan XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun, belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa fungsi ayah dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga sehingga lebih banyak menjalankan tugas dalam mencukupi nafkah keluarga, sedangkan fungsi ibu adalah selaku ibu rumah tangga, sehingga lebih dominan menjalankan tugas pengasuhan

**Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak. Oleh karena itu, lazimnya dalam interaksi sosial, anak yang belum *mumayyiz* memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis *a quo* dihubungkan dengan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik dan Islami dan Penggugat merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab, maka berdasarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis pun, Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan anak (*hadhanah*) atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sudah *mumayyiz*, dan XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun, belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *quod est* Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada pokoknya anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya dan semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, Penggugat beralasan secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sudah *mumayyiz*, sedangkan XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun, belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penetapan

**Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang penguasaan anak (hadhanah) bukan menjadi alasan membatasi pihak yang tidak memegang penguasaan anak (hadhanah), *in casu* Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan apabila pihak pemegang penguasaan anak (hadhanah), *in casu* Penggugat, membatasi pihak yang tidak memegang penguasaan anak (hadhanah) bertemu dengan anaknya, maka tindakan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut penguasaan anak (hadhanah) darinya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang hadhanah, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang penguasaan anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sudah mumayyiz, sedangkan XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun, belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Batusangkar, 15 September 2007, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA (sudah mumayyiz), dan XXX, Perempuan, lahir di Tanah Datar, 21 Juli 2015, umur 8 tahun (belum mumayyiz), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (*Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A., sebagai Ketua Majelis, Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulfida, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**

Panitera Sidang,

ttd

**Yulfida, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

*Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 88.000,00
4. Pemberitahuan surat tercatat	: Rp 44.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 262.000,00

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bsk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)